

TEKNIK PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

Oleh : Shobirin

Abstract

Zakat means blessing, grow, clean and good. the expected tithe heart, his soul and his wealth will be clean. Law No. 38 of 1999 on the management of zakat, it regulates the implementation, monitoring, collection and dissemination and utilization of zakat. This law does not restrict the text explicitly only as zakat of gold and silver, trade, agriculture, mining, rikaz but also charity and service revenue. In accordance with the MUI No. 3 of 2003 which requires the zakat income or profession. , The legal basis for such charity; (Q.S Al-Baqarah: 43). Compulsory zakat: independence, Islam, puberty, understanding, property is property that must Zakat, has reached nishab property, property owned, have passed one year, no debt, exceeding staples, property obtained by good and lawful and grow. While the legal conditions zakat; muzakki intentions and the transfer of ownership of muzakki to mustahiq. Profession means jobs. Various professions kasb al-charity, which works well for someone else to make the government, companies, and individuals to obtain wage, granted, hand, brain or both. Incomes in the form of wages, salary or honorarium, such as civil servants, private employees and staff of the company, and Mihan al-hurray, the work done on their own without depending on others, thanks to the dexterity of the hand or brain, his income is income professionals, such as doctors, engineers, lawyers, artists, and others. Zakat Profession zakah is imposed on the income of each job or professional expertise, whether it is done alone or carried out jointly with the people / institutions that can generate revenue (money) that meet nishab (the minimum limit of treasures to be tithe). Socialization from the government and related clerical profession zakat management is absolutely necessary and is a key and essential factor in realizing the implementation of zakat profession. To raise awareness of the tithe among civil servants and staff of the company to do: (a) provide insight (know-how) are properly and adequately about zakat, infaq and sadaqah, both in terms of epistemology, terminology, and kedudukanya in Islam, (b) benefits (benefit) and lavatory (need) of zakat, sadaqah infaq and, especially for the culprit or the mustahiq zakat (c) there is an example of a leader. Technical charity fundraiser the most simple and easy for administrators is to cut the salaries of the employees immediately upon payment each month, by 2.5%, it is intended to facilitate the implementation of pengumpulanya.

A. Pendahuluan

Zakat adalah sebuah pranata ibadah sosial yang berasal dari istilah hukum Islam. Oleh karena itu membicarakan masalah zakat tidak lepas dari pembicaraan tentang konsepsi zakat menurut Islam. Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* (bentuk masdar) yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Munawir,1984:615). Orang yang telah mengeluarkan zakat di harapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S At-Taubah:103)

Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaanya juga akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama'*, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa (al-Syiddiqy, 1975:1).

Sejalan dengan perkembangan zaman kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industri pada saat ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya

menunjukkan terhadap hukum Islam yang sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dalam segala urusan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Salah satu wujud kepedulian manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan menunaikan zakat, karena perintah ini memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia, diantaranya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara (Ujang,2000:13). Perlu diketahui bahwa pada zaman sekarang banyak profesi yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat.

Selama ini, masyarakat mengenal zakat hanya terbatas teks secara ekplisit saja, seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, barang tabang dan rikaz. Karena pada zaman dahulu seseorang banyak berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang sehingga penghasilan seorang pegawai seperti maraknya sekarang ini tidak banyak dibahas pada ulama salaf terdahulu. Kesadaran akan zakat sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang cukup besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden Habibie mengesahkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang didalamnya sudah diatur berbagai hal yang penting dalam pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (DEPAG,1999: 11).

Dalam Undang-Undang ini zakat tidak dibatasi pada teks secara ekplisit saja seperti zakat emas dan perak, perdagangan, pertanian, hasil tambang, rikaz tetapi juga zakat hasil pendapatan dan jasa. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 Tahun 2003 yang isinya mewajibkan zakat penghasilan atau profesi (MUI, 2003:87).

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat Profesi

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat secara umum menurut para ulama' madzhab :

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerima (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah SWT) untuk mengharap keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (al-Zuhaili, 1989 :1788-1789).

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (DEPAG, 1999: i).

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan zakat adalah sebagian dari harta benda/ kekayaan (yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak) seseorang dan atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nishab* dan *haul*nya untuk kemaslahatan masyarakat.

Termasuk juga profesi seorang muslim yang menghasilkan ekonomi atau uang yang sudah mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya. Kata *profesi* berasal dari bahasa Inggris "*profession*" yang artinya pekerjaan (John dan Hassan, 2003:449). Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya

dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Didalam Kamus Bahasa Indonesia "*profesi*" adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu (Kamus, 1995:789). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Sedangkan menurut Fachrudin: seperti dikutip oleh Muhammad dalam buku zakat profesi: wacana pemikiran zakat dalam fiqh kontemporer, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian atau tidak. Dengan demikian, definisi tersebut diatas maka diperoleh rumusan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu: (1) jenis usahanya halal, (2) menghasilkan uang yang relatif banyak, (3) diperoleh dengan cara yang mudah, dan (4) melalui suatu keahlian tertentu (Muhammad, 2002:58).

Dengan demikian pengertian zakat profesi (penghasilan) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat) (Kurde,2005:1-2).

Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul dewasa ini, yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belumlah lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya.

Perlu diketahui bahwa meski pada zaman Rasulullah

SAW telah ada bermacam-macam profesi, kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Pada zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan sekarang, diantaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, pada zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat plakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak, bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tetapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan materi besar. Pada zaman sekarang, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat, nilainya bisa mencapai ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

2. Macam-macam Profesi

Menurut Yusuf al-Qardhawi pencaharian dan profesi, dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. *Kasb al-amal*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah ataupun honorarium, seperti PNS, Pegawai Swasta, Staf Perusahaan, dan lain-lain.
- b. *Mihan al-hurrah*, yaitu Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, dan lain-lain (Qardhawi, 1969:459).

Masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk dalam katgori *mal mustafad*, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang

disyahkan oleh undang-undang (Qardhawi, 1969:489-490).

Jadi *mal mustafad* ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat seperti emas dan perak, barang dagangan, tanam-tanaman, barang temuan. Akan tetapi gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain, demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan sebagainya, ini mencakup dalam pengertian *mal mustafad*. Dan *mal mustafad* sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat (Permono, 2003: 142)

3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah. Pertama yang diwajibkan adalah zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat *mal* atau kekayaan (DEPAG, 2002:69). Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya fardhu 'ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dasar hukum zakat secara umum, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (Q.S Al-Baqarah:43)

وَهُوَ الَّذِي أَذْشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشَتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرِ مُتَشَبِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S al-An’am:141)

Kemudian dari hadits dapat dilihat hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

أخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم (رواه جماعة ابن عيس)

Artinya: “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan/diberikan orang-orang miskin dikalangan mereka. (H.R Jama’ah Ibn ‘Abbas) (al-Asqalani, 1348 H : 279-280).

Riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda:

عن ابى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى مخزوم على الصدقة

Artinya: “Dari Abu Rafi’, seorang budak Rasul SAW. Katanya Rasulullah SAW, Mengangkat sorang laki-laki dari bani makzhum untuk memungut zakat” (al-Sayis, t.th: 37).

Sedangkan secara ijma’, para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibanya (Fakhrudin, 2008 : 23).

Pengenaan zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum, diantaranya Surat al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ

إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (Q.S Al-Baqarah:267)

Kata ما كسبتم di atas, mencakup pengertian umum apa saja dari hasil usahamu, seperti jasa atau profesi (Ridha, t.th:14-15).
Dasar Hadits:

عن علي رضي الله عنه قال: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه ابوداود واحمد والبيهقي)

Artinya: "Dari Ali r.a berkata: Tidak ada zakat pada harta (mal mustafad), sehingga sampai berlaku waktu satu tahun (HR. Abu Dawud dan Ahmad Baihaqi). (al-Qasim,1988:503).

Selain dasar al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas, ulama kontemporer juga berpendapat adanya zakat profesi diantaranya Syaikh Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf al-Qardhawi (Setiawan, 2009:77). Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan yang melalui kegiatan profesi diantaranya dokter, Pengacara, konsultan, seniman, Pegawai Negeri dan lain sebagainya, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikenakan zakatnya.

4. Syarat-syarat Wajib Zakat Profesi

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan *syara'*. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah ((al-Zuhaili, 1989 : 1796). Syarat wajib zakat secara umum adalah:

- a. Merdeka, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.
- b. Islam, seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Bagi *murtad* terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, orang *murtad* diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*nya telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut Malikiyah, Islam adalah syarat sah bukan syarat wajib (al-Jaziri, t.th : 305).
- c. Baligh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
- d. Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti: *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
- e. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab (ukuran jumlah).
- f. Harta yang dimiliki adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Harta tersebut berada di bawah kontrol dan didalam kekuasaan miliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta itu berada ditangan pemilikinya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bias juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak. Ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Dari sinilah, maka harta yang telah berada di luar kekuasaan pemilik atau cicilan maskawin yang belum dibayar tidak wajib zakat (Fakhruddin, 2008 : 34-35).
- g. Telah berjalan satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa), haul adalah perputaran harta satu *nishab* dalam 12

bulan Qomariyah.

- h. tidak adanya hutang bagi yang punya harta. Abdurrahman al-Jaziri merinci pendapat para Imam Madzhab berkaitan dengan hutang sebagai berikut (al-Jaziri, t.th: 307). Berkaitan dengan hal ini, Hanafiyah membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, hutang yang murni berkaitan dengan seseorang, *kedua*, hutang yang berkaitan dengan Allah SWT namun dia di tuntutan dari aspek manusia, dan *ketiga* hutangnua yang murni berkaitan dengan Allah SWT dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, seperti hutang *nadzar* dan *kafarat*, zakat fitrah dan nafkah haj. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh Karena itu ketika seseorang telah mencapai *nishab* dan *haul*, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Imam Maliki mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi *nishab* dan dia tidak mempunyai harta yang bias menyempurnakan *nishabnya* maka dia tidak wajib berzakat. Ini adalah syarat khusus untuk zakat emas dan perak jika keduanya bukan barang tambang dan barang temuan. Adapun hewan ternak dan tanaman, keduanya wajib dizakati meskipun pemiliknya memiliki hutang, demikian juga barang tambang dan barang temuan. Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan *nishab* hartanya atau menguranginya, meskipun hutang tersebut bukan sejenis dengan harta yang akan dizakati atau bukan hutang pajak. Hutang tersebut mencegah wajibnya zakat pada *al-amwal al-bathinah* seperti uang dan nilai barang dagangan, barang tambang, *al-amwal al-dzahirah* seperti hewn ternak, biji-bijian dan buah-buahan. Jika seseorang mempunyai harta tapi berhutang, maka hendaklah dia melunasi hutangnya dulu kemudian di bayar zakatnya jika memenuhi *nishab* (Fahrudin,2008 : 36-37).
- i. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok, barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan

pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seseorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada ditanganya untuk melepaskan dirinya dari cengkraman hutang.

- j. Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.
- k. Harta yang dimiliki dapat berkembang, Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (*haqiqi*) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditanganya maupun ditangan orang lain atas namanya (Qardhawi, 1969 :139).

Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) (Fahrudin, 2008: 38).

Ketentuan zakat profesi, kewajiban zakat disyaratkan mencapai nishab, artinya harta yang dimiliki sudah mencapai nishab. Nishab menurut syara' ialah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain (al-Jaziri, 1994:455). Menurut bahasa nishab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat (Kurde, 2005:28).

Tidak ada ketepatan yang pasti tentang nishab, waktu, ukuran dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas/analog yang dilakukan. Banyak ulama yang mengemukakan beberapa

pandapat yang kemudian bisa kita pilih untuk dijadikan pegangan, yaitu:

Pertma, pendapat Yusuf al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, nishabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu pengeluarannya ada dua kemungkinan; (a) memberlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar pada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak terkena (b) mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nishab (Qardhawi, 1996:482-483).

Kedua, pendapat Syaikh Muhammad al-Ghazali yang telah membahas masalah ini dalam bukunya " Islam wa Awdha al-Iqtishadiya ". Beliau menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat pertanian yang zakatnya sepersepuluh (10%) atau seperduapuluh (5%), dari statemen al-Ghazali diatas dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib menegluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut dengan nishab senilai 653 kg padi. Berdasarkan hal tersebut, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, PNS, karyawan dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Dengan demikian saat menerima gaji adalah haul bagi seorang professional dan karyawan, sedangkan nishabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih. (Qardhawi, 1996:482).

Ketiga, menurut Buku Pedoman Zakat dari Departmen Agama R.I menyatakan sebagaimana di singgung diatas tiap harta benda atau kekayaan di kenakan zakat apabila mencapai *nishab* dan *haul*nya. Dengan demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan, jasa profesi atau gaji karyawan perbulan yang melebihi nilai harga 13,5 kwintal gabah (nishab zakat zuruk). Oleh karena itu apabila petani padi di kenakan zakat panen 13,5 kwintal

gabah dengan zakatnya 5% atau 10% maka seorang karyawan yang berpenghasilan Rp. 150.000,- perbulan sudah sama dengan nilainya dengan harga gabah yang di hasilkan petani tersebut. Dengan demikian setiap karyawan yang menerima gaji melebihi nilai harga nishab/zuruk, diwajibkan zakat. Pendapat lain ialah apabila penjumlahan gaji tetap seorang karyawan setahun (*haul*) sama dengan nilai atau harga emas (94gram) maka di kenakan zakat. Zakat dapat dibayar setelah habis haul atau perbulan pada saat menerima gaji tersebut.

Keempat Pendapat (Majelis Ulama Aceh) menyatakan bahwa bagi karyawan yang memiliki sisa gaji setelah dikurangi biaya hidup setiap bulan mencapai titik nishab atau penjumlahan sisa tersebut setahun mencapai nishab zuruk, maka dikenakan zakat 2,5%. Demikian juga berlaku bagi honorarium atau jasa profesional ataupun deviden saham yang diterima secara tetap tip bulan atau secara berkala yang mencapai nishab dikenakan zakat 2,5% (TT.1984/1985: 190-191).

5. Teknik Pengelolaan Zakat Profesi

Kesadaran akan berzakat dikalangan muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan, ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, namun hal ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Banyak dikeluhkan dikalangan para pakar zakat, infaq dan shadaqah, bahwa dana zakat "ZIS" tersebut belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kaum muslimin. Kalau diperhatikan dari sekian banyak Instansi Pemerintahan di indonesia, baru beberapa instansi pemerintah yang mempunyai BAZ dan telah dikelola dengan baik. Memungut zakat dikalangan instansi pemerintah mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dan mengatasi kemiskinan (Kurde, 2005 :38).

Sosialisasi dari pihak pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, sebagai institusi permanen yang tidak

bisa dipisahkan dari ibadah sholat bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah yang masih dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya para ulama salaf belum banyak yang mengenal tentang seluk-beluk fenomena zakat profesi tersebut.

Mengapa harus ada zakat jasa, seperti penerbangan, perhotelan, perkapalan atau kalangan profesional, seperti pengacara, PNS, pejabat eksekutif dan seterusnya, apa standarisasi penentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan semua itu belum banyak diketahui oleh para ulama atau kyai sehingga mentolelir kewajiban zakat profesi tersebut (Hooker, t.th : 162). Agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri idividu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat Islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut.

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan Implementasi zakat profesi. Dengan menggali zakat dikalangan profesional, instansi pemerintah maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu.

Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staf perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

- a. Memberikan wawasan (*know how*) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi *epistemology*, *terminology*, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Manfaat (*benefit*) serta hajat (*need*) dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para *mustahiq* zakat (Kurde, 2005: 39).

Di samping hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya dalam usaha menumbuhkan kesadaran berzakat

bagi para pegawai adalah teladan dari pemimpin dan adanya peran Badan Amil Zakat yang profesional dan jujur. Adapun teknis pengumpulan dana zakat yang paling gampang dan mudah bagi para pegawai adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai pada saat pembayaran setiap bulanya sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, disamping itu cara seperti ini adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hampir dapat dipastikan bahwa setiap pegawai atau karyawan tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa berdalih untuk menghindar dari kewajiban zakat (Kurde, 2005 : 41- 42).

Pembayaran dan pemberdayaan zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui BAZ, merupakan salah satu wadah dan media menyampaikan gagasan atau pemahaman tentang zakat. Teknik cara pengeluaran zakat profesi menurut para ulama, sebagai berikut:

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu sebelum membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain (Qardhawi,1969:484). Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia segera mengeluarkan zakatnya.
- b. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkna zakatnya itu, tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh. Ini berarti membolehkan bagi seseorang

yang mempunyai kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu tadi untuk membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan tadi kecuali bila masih ada sisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya sedang mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut.

- c. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib diambil zakatnya sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima, ini khusus bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakannya, maka ia harus menegluarkan zakatnya segera. Sekalipun sudah membelanjakan penghasilannya tersebut, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan bila tidak mencapai nishab zakatnya dipungut berdasarkan cara yang kedua yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan penegluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab, tidak wajib zakat sampai mencapai nishab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut (Qardhawi,1969:485).

Pemilihan pendapat yang lebih kuat diatas berarti memberi keringanan kepada orang-orang yang mempunyai gaji kecil yang tidak cukup nishab dan kepada mereka yang menerima gaji kecil pada waktu-waktu tertentu tidak cukup nishab, maka tidak kwajiban mengeluarkan zakat

C. Simpulan

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang

mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalamnya menyimpan beberapa tujuan dan hikmah, dalam UU No. 38 tahun 1999 BAB II tentang asas dan tujuan, Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: pengelolaan zakat bertujuan meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (DEPAG, 1999: 4).

Dilihat dari segi tujuan serta fungsinya, secara umum zakat dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam bermasyarakat, mengingatkan kepada muslim bahwa rizki sesungguhnya adalah anugerah dan titipan dari Allah bagaimana seorang muslim dapat mengelolanya dengan baik, tujuan mendasar dari zakat adalah menunjukkan rasa kepedulian terhadap sesama sebagai wujud mahluk sosial.

Sedangkan berkaitan dengan hikmah zakat menurut Wahbah Al-Zuhaili mencatat ada empat, yaitu (1) menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat, (2) membantu faqir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, (4) membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan dan (4) mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda (al-Zuhaili, 1989 :1790-1791)

Menurut Dididn Hafidhuddin mencatat ada lima hikmah, yaitu (1) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, (2) karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin karah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak, (3) sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad

dijalan Allah swt yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, (4) sebagai salah satu sumber dana bagi pemabngunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim dan (5) untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT (Didin, 2004: 10-12).

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, baik vertikal maupun horizontal. Karena zakat disamping bersifat *ta'abbudi* (merupakan ibadah kepada Allah SWT) juga bersifat *ijtimaiyyah* (sosial kemasyarakatan). Maka pelaksanaannya harus sesuai dengan dimensi tersebut, Islam memperbolehkan seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat kriteria *mustahiq* sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya (Fahrudin,2008:19). Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu.

Kesadaran, antusiasme dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika zakat itu dikelola secara profesional dan jujur. Demikian pula halnya para pegawai dalam instansi pemerintah. Di indonesia sudah banyak pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya (Fahrudin,2008:248). Namun, kegiatannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, misalnya dikalangan PNS. Beberapa kalangan instansi pemerintah yang ada baru beberapa diantaranya yang telah

membentuk BAZ, yang dikelola secara gabungan yang biasanya menyertakan PNS, Departemen Agama dan tokoh masyarakat, dan ternyata dari mereka yang sedikit ini telah mampu menyadarkan PNS untuk berzakat, karena adanya kepercayaan terhadap pengelolaan zakat yang dikelola instansi pemerintah (Kurde,2005:43).

Untuk mewujudkan terealisasi dana zakat yang dihimpun oleh lembaga-lembaga tersebut supaya dikelola secara profesional dengan kelengkapan struktur organisasi yang secara tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian. Disamping itu juga harus mempunyai progam kerja tentang bagaimana cara-cara pengumpulan zakat dan pendistribusianya.

Dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat di sebuah instansi pemerintah akan memudahkan badan amil ini untuk melaksanakan kegiatannya secara profesional. Disamping itu dalam mempertanggung jawabkan keuangan, mereka membuat laporan keuangan setiap akhir tahun sebagai pertanggung jawaban pengelolaan zakat (Kurde,2005 : 45).

Dengan demikian kita tidak boleh berfikir lagi bahwa zakat itu cukup dikelola secara tradisional tanpa adanya profesionalisme, kita harus meninggalkan cara-cara yang kurang profesional dalam mengelola zakat. BAZ dikalangan instansi pemerintah harus dikelola secara profesional yang pada akhirnya sistem distribusi akan mengena pada sasarannya. Pendistribusian dana zakat seperti ini penting guna menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan terhadap lembaga pengumpul zakat.

Pengelolaan zakat yang profesional akan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang mempunyai wawasan manajemen organisasi kedepan dengan lebih menekankan pada fungsi *planing*, *organizing* dan *controlling*. Ketiga fungsi ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga zakat, *Planing* diperlukan dan *organizing* akan melahirkan kepercayaan *muzakki* bahwa dana zakat dikelola dengan amanah. Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya zakat, dan *controlling* akan melahirkan transparasi pengelolaan zakat

yang dapat dipertanggung jawabkan (Kurde, 2005: 46).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-jaziri, Abdurrahman, t.th, *al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman ,1994, *Fiqih Empat Madzhab*, Semarang: Asy-syifa.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1969, *Fiqhuz zakah*, Cet.I, Beirut: Darul Irsyad.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI.
- Al-Syddiqy, P T.M.Hasbi, 1975, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Zuhailai, Wahbah, 1989, *Al-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, jilid III, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Al- Qasim bin Sallam, Abu Ubayd, 1988, *Al-Amwal*, Vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama, 1999, *Undang-undang Republik Indonesia No: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Departemen Agama RI.
- Departemen Agama, 2002, , *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.3 tahun 2003.
- Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin, 2004, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Ja-

- karta: Gema Insani Press.
- Hooker, .M.B., t.th, *Islam Madzhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Teraju.
- Munawwir, Warson., A, 1984, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta; Salemba Diniyah.
- Mahadi, Ujang, 2000, *Pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan.
- John M. Echols dan Hassan Shandily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- T.T, 1984/1985, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Permono, Saechul Hadi,2003, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kurde, Nukthoh Arfawie,2005, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rashid Rida, M., t.th*Tafsir al-Manar*, Vol. I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Utama, Setiawan Budi, 2009, *Metode Penetapan Nishab Zakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka.